



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PENELITIAN

Nomor : 1041 /In.14/H/ TL.00.1/ 04/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : **Nurman Hasibuan, M.A**
NIP : 19700615 200212 1 002
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Rodame Monitorir Napitupulu, MM**
NIP/ NIDN : 19841130 201801 2 001/ 2030118403
INSTANSI : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ALAMAT : Jalan Raja Inal Siregar No.20 B Batu Nadua Kota Padangsidimpuan
Dalam hal ini sebagai Peneliti adalah Penerima bantuan Penelitian BOPTN tahun 2019, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
JENIS PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN BOPTN pada **Kluster Pembinaan/Peningkatan Kapasitas**, dengan Judul “ **Pengembangan Model Bisnis Wisata Halal Aek Sabaon dengan Pendekatan Model Bisnis Kanvas**”.
2. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan PENELITIAN DAN PENGABDIAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

**Pasal 2
SYARAT-SYARAT PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, dapat dilaksanakan berdasarkan SK Penetapan Judul Penelitian, sesuai dengan Panduan Penelitian Penelitian yang telah ditetapkan.

**Pasal 3
BESARAN BIAYA PEKERJAAN**

1. Besar biaya penelitian dan pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) sesuai SK Nomor 323 Tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Judul Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2019.
2. Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penelitian BOPTN dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2019, dan penyerahan pelaporan sudah diselesaikan pada minggu pertama bulan Desember 2019 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

KEASLIAN PENELITIAN DAN KETIDAKTERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul dan isi penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum atas hal tersebut.
2. PIHAK KEDUA wajib melampirkan bukti cek plagiarisme melalui *turnitin.com* pada setiap laporan penelitian yang disampaikan.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik dari Skripsi, Tesis, Disertasi, maupun penelitian lainnya, baik yang didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri, dengan membuat surat pernyataan.

Pasal 6

PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan **Kluster Pembinaan / Peningkatan Kapasitas** dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp: 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) akan diberikan dalam 2 tahap, sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 60%, dilaksanakan setelah peneliti mempresentasikan rancangan proposalnya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah meliputi :
 - a. Proposal Penelitian;
 - b. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal/Reviewer Penelitian;
 - c. Bukti cek plagiarisme melalui *turnitin.com* pada proposal penelitian;
 - d. Bukti Perjanjian/Kontrak dan;
 - e. Berita Acara Pembayaran.
2. Tahap II sebesar 40 %, dilaksanakan setelah kegiatan mencapai 80% dan mengikuti kegiatan *progress report*, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah meliputi:
 - a. **Laporan kemajuan** pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian, dengan melampirkan bukti fisik sebagai berikut:
 - 1) *Laporan Akademik Kemajuan Antara*;
 - 2) *Log Book Penelitian*;
 - 3) *Berita Acara Review Laporan Antara*;
 - 4) *Dokumentasi Review Laporan Antara*,
 - 5) Bukti Cek similarities melalui *turnitin.com* pada laporan sementara pdf.
 - b. **Berita Acara hasil penilaian** laporan antara;
 - c. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)** kemajuan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - d. **Rekomendasi kelayakan hasil penelitian** dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - e. **Berita Acara Pembayaran** Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak Penelitian;
 - f. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** atau Berita Acara Serah Terima Hasil Penelitian;
 - g. **Menyerahkan output dan outcome** sebagai berikut:
 - 1) Laporan akademik hasil penelitian dengan melampirkan bukti cek similariti;
 - 2) Draft artikel/*executive summary* untuk publikasi dengan melampirkan bukti cek similariti;
 - 3) Bukti submit artikel;
 - 4) Bukti korespondensi dengan *morabased*;
 - 5) Buku ber-ISBN atau bukti pengurusan penerbitan bagi Kluster Penelitian \geq 40 juta rupiah;

- 6) Sertifikat atau bukti pengurusan sertifikat HaKI;
 - 7) Laporan keuangan/*Cashflow* serta Bukti Penggunaan Keuangan Penelitian;
 - 8) Bukti penyetoran pajak.
3. Pembayaran Biaya Penelitian diberikan kepada :
- a. Nama Peneliti : **Rodame Monitorir Napitupulu**
 - b. Nomor Rekening : 183-00-0087133-4
 - c. Nama Bank : Mandiri
 - d. NPWP Peneliti : 57.203.734.9-404.000
 - e. Nomor KTP : 3271037011840007
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Point 3 yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti kegiatan, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7 PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 8 PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Proses Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian terhitung sudah dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2019.
2. Penyerahan laporan akademik dan *executive summari*-nya dalam bentuk soft copy DOC dan PDF (CD RW/Flash disk 1 keping) dan 2 (dua) eksemplar *hard copy* ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan paling lambat 7 Desember 2019.
3. Laporan hasil penelitian diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 15 (lima belas) eksemplar untuk dikoordinir dan didistribusikan ke Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Pelaksana Perpustakaan di IAIN Padangsidimpuan.

Pasal 9 KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan *Reviewer* pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara:

1. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Juni-November 2019.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
 - a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - b. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatanganinya kontrak hingga akhir penelitian.
4. Mengikuti *Progress Report* pada Agustus-September 2019 melalui seminar hasil penelitian.

Pasal 10 SEMINAR HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus menyajikan/mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan *Reviewer* dalam seminar hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada Agustus-September 2019.
2. Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara penelitian dengan menghadirkan *reviewer* nasional yang telah ditugaskan berdasarkan SK Rektor dilakukan sebagai kontrol dan monitoring terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Pasal 11 PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil Penelitian / Publikasi Ilmiah / Pengabdiannya sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya dijelaskan dalam Buku Panduan.

2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdianya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Pasal 12 SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi yaitu:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya.
2. Jika setelah masa tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima ke Kas Negara dengan ketentuan:
 - a. Mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Kota Padangsidimpuan ke PIHAK PERTAMA;
 - b. bahwa apabila dikemudian hari terbukti judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/ itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalkan dana penelitian yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara.

Pasal 13 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan.

Pasal 14 PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

PIHAK KEDUA



Rodame Monitorir Napitupulu
NIP. 19841130 201801 2 001

Mengetahui :

KPA IAIN Padangsidimpuan



Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : Rodame Monitorir Napitupulu, MM
Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Raja Inal Siregar No. 20 B Batu Nadua
Padangsidimpuan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA


Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan, 15 Mei 2019
PIHAK KEDUA




Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP/ NIDN: 198411302018012001 /
2030118403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG TAHAP I
PENERIMA PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : Rodame Monitorir Napitupulu, MM
Jabatan : Dosen
Alamat : JL. Raja Inal Siregar No. 20B Batu Nadua
Padangsidimpuan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian Tahap I sebanyak 60% dari Jumlah Total Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan, 15 Mei 2019
PIHAK KEDUA

Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP/ NIDN: 198411302018012001 /
2030118403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080,
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

KWITANSI

Sudah Terima Dari :Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Uang sebesar :*Enam Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran :Dana Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019 Tahap I sebesar 60%
dari nilai kontrak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Rp. 9.000.000,-


SETUJU BAYAR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NURMAN NASIBUAN, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan, Mei 2019
PIHAK KEDUA




Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP/NIDN: 198411302018012001 /
2030118403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : 180/In.14/H/H.2a/ TL.00.1/ 07/2019
Lampiran : -
Hal : Surat Pernyataan

12 Juli 2019

Kepada Yth:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan
2. Kabag Umum Biro IAIN Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. : 19770506 200501 1 006
Pangkat/ Gol : Penata Tk.I/ III.d
Jabatan : Lektor/ Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam hal ini bertindak sebagai Penyelenggara Penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan bahwa data proposal penelitian Dosen IAIN Padangsidimpuan sesuai Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Penetapan Judul Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan telah **diperiksa hasil similarity** dari proposal Penelitian yang di ajukan dan dinyatakan bebas dari **duplikat/ jiplakan/ plagiat**, serta tidak melebihi batas *toleransi similariti maksimal 25%*, sesuai bukti yang telah di lampirkan Peneliti pada lembar lampiran Proposal Penelitian masing masing pengusul.

Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/ Penyelenggara Penelitian,



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang- Kota Padangsidimpuan
Telpn. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022, Web. <http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>

REKOMENDASI

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Rekomendasi Proposal***

Kepada Yth: Penyelenggara Penelitian
BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, setelah dilakukan kajian terhadap proposal penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2019 yang diusulkan peneliti, maka disampaikan rekomendasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Reviewer,



Azhar Syah

NIRN.

Lampiran

NAMA / ID / ASAL / BIDANG REVIEWER	KEL	NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LAYAK	TDK LAYAK
Dr. AZHARSYAH, SE.AK., M.S.O.M. / 201211780102011 / Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh / Ekonomi dan Bisnis Islam	II	1	JA'FAR NASUTION	Persepsi Masyarakat Terhadap Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan		✓
		2	ALIMAN SYAHURI ZEIN	STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZDA KABUPATEN MANDAILING NATAL	✓	
		3	Windari	ANALISIS DITERMINAN PERMINTAAN KREDIT PEDAGANG MIKRO ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG TRADISIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN)	✓	
		4	RODAME MONITORIR NAPITUPULU	Pengembangan Model Bisnis pada Wisata Aek Sabaon dengan Pendekatan Model Bisnis Kanvas	✓	
		5	1. DELIMA SARI LUBIS 2. ZULAIKA MATONDANG	MODEL PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA PANYABUNGAN	✓	
		6	Arifin Hidayat	PROSES PEMBINAAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIBOLGA		✓
		7	ICOL DIANTO	STRATEGI MEMBINA PARTISIPASI MASYARAKAT MILENIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA RELIGIUS KABUPATEN MANDAILING NATAL	✓	
		8	1. Mohd. Rafiq 2. Zilfaroni	STUDI PELACAKAN PERAN DAN PEKERJAAN ALUMNI JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI	✓	

Reviewer,


 Azharsyah
 NIRN.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang- Kota Padangsidimpuan
Telpn. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022, Web. <http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>

REKOMENDASI

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Rekomendasi Proposal***

Kepada Yth: Penyelenggara Penelitian
BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, setelah dilakukan kajian terhadap proposal penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2019 yang diusulkan peneliti, maka disampaikan rekomendasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Reviewer,

Maftuchatusolihah
NIRN.

Lmapiran

NAMA / ID / ASAL / BIDANG REVIEWER	KEL	NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LAYAK	TDK LAYAK
Dr. MAFTUKHATUSOLI KHAH, M.Ag. / '202809750102015 / Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang / Ekonomi dan Bisnis Islam	I	1	JA'FAR NASUTION	Persepsi Masyarakat Terhadap Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan		✓
		2	ALIMAN SYAHURI ZEIN	STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZDA KABUPATEN MANDAILING NATAL	✓	
		3	Windari	ANALISIS DITERMINAN PERMINTAAN KREDIT PEDAGANG MIKRO ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG TRADISIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN)	✓	
		4	RODAME MONITORIR NAPITUPULU	Pengembangan Model Bisnis pada Wisata Aek Sabaon dengan Pendekatan Model Bisnis Kanvas	✓	
		5	1. DELIMA SARI LUBIS 2. ZULAIKA MATONDANG	MODEL PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA PANYABUNGAN	✓	

Reviewer



Maftukhatulillah
NIRN.